

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian, penjelasan dan uraian pada beberapa bab tentang lelang tanah wakaf prespektif hukum Islam di desa Aek Marian, maka peneliti dapat simpulkan dari dua rumusan masalahnya yaitu:

1. Melihat betapa pentingnya penggunaan tanah pertanian, maka di desa Aek Marian setiap lima tahun sekali melakukan transaksi tanah dengan sistem lelang. Obyek yang dijadikan lelang adalah tanah kas desa. Masyarakat mengadakan lelang tanah wakaf untuk menambah pendapatan desa antara lain untuk disedehkan ke anak yatim, dana operasional Madrasah dan untuk dana operasional Mesjid. Proses lelang bertempat dibalai desa. Transaksi dilakukan dengan membayar uang dp 20% dari harga lelang dan sisanya dibayar tiap tahun selama lima tahun.

Akad yang digunakan adalah akad jual beli. Transaksi dilakukan oleh kedua pihak yaitu Kepala Desa, Aparat Desa beserta BPD dan masyarakat. Untuk sistem lelang dalam lima tahun sekali ini menggunakan penawaran tertutup.

2. Praktik lelang tanah wakaf dalam pandangan hukum Islam di Desa Aek Marian menurut fiqih islam disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah* yaitu menjual barang kepada orang yang memberikan tambahan harga. Berdasarkan hadis dari Imam Bukhari dapat disimpulkan bahwa tanah wakaf tidak boleh dijual, atau dihibahkan, atau diwariskan. Kepemilikan harta wakaf bukan lagi hak

milik wakif (Alm Qobbal Lubis) dan tidak mempunyai hak kepemilikan lagi. Hal ini dikarenakan kepemilikannya telah berpindah kepada Allah Swt. Ada juga yang membolehkan menjual harta wakaf dengan beberapa syarat diantaranya untuk kemaslahatan masyarakat dan ada manfaat yang lebih besar dari harta wakaf. Penulis setuju dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin, bahwa praktik lelang tanah wakaf di desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi boleh, dengan beberapa alasan diantaranya untuk kemaslahatan masyarakat, ada manfaaat yang lebih besar dari harta wakaf, uang hasil jual diganti dengan benda yang sama atau harta wakaf yang dijual, serta harta wakaf mengalami kerusakan, hilangnya dayaguna dan situasi darurat yang manimpa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran dari penulis untuk praktek lelang tanah wakaf. Saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa, Aparat Desa serta BPD sebisa mungkin dapat mengelola harta wakaf yang sudah diwakafkan kepada desa Aek Marian dengan semaksimalnya, mengingat banyak potensi yang bisa dikembangkan guna meningkatkan pendapatan desa.
2. Bagi masyarakat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi, lebih bisa lagi meningkatkan rasa solidaritas akan kebutuhan saling memenuhi antara satu dengan yang lainnya dalam membantu mengembangkan praktik lelang di

desa Aek Marian, karena tanah tersebut pada dasarnya merupakan tanah milik bersama yang harus dijaga dan dikembangkan bersama-sama.

3. Hasil pengelolaan tanah wakaf desa Aek Marian harus dialokasikan dan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi

Al-Mushlih, A., & Ash-Shawi, S. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Al-Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.

Ash-Shan'ani, Imam, (2000), *Subulus Salam*, Juz III/23; Imam Asy Syaукani, *Nailul Authar*, Beirut : Dar Ibn Hazm

As-Suyuthi, & Imam Jalaluddin. (1981). *Al-Jami' ash-Shaghir fi Ahadist al-Basyir an-Nadzir*. Beirut: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam*. Jakarta: Gema Insani.

bin Muhammad ath-Thayyar, A. (2009). *Ensiklopedia Fikih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.

Gunawan, I. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.

Hanniah, R. (2013, Maret 20). *Lelang dalam Pandangan Islam*. Retrieved 16 Mei, 2022, from <https://lelang-dalam-pandangan-Islam.html>

Haq, F., & Anam, A. (2004). *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (3 ed.). Pasuruan: PT. BBI.

Hujrیمان, 2018, *Hukum Perwakafan di Indonesia Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Deepublish

Husein, A. (2019). *Analisis Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Panyabungan: STAIN Madina.

Ibnu Qudamah. (*Al-Muqhni*, VI/307, *Ibnu Hazm*, *Al-Muhalla*, IX/468.

Ibnu Rusyid.(1992),*Bidayatul Mujtahid*,II/165, Asy-Syaукani,*Nailul Authar*, V/191.

Imam As-Suyuthi,*Al-Jami' Ash-Shaghir*

Indonesia, D. A. (2010). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro.

- Indonesia, D. R. (2016). *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*. Jakarta: Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf dan Bimbingan Masyarakat Islam.
- Jogiyanto. (2008). *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Junaidi, A. (2007). *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Juzzai,Ibnu.(2005). *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, Kairo: Dar al Hadits
- Karim, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Kartika,Elsi,2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo
- Khosyiah, S. (2010). *Wakaf dan Hibah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Lubis, S. (2010). *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinargrafika.
- Malikah, Z. (2012). *Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Manan, A. (2006). *Aneka Hukum Perdata Islam di Indonesia (1 ed.)*. Jakarta: Kencana.
- Mirwati, A. (2016). *Wakaf Tanah Ulayat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mulyana, D. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murniati. (2020). *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pengalihan Tanah Wakaf Menjadi Aset Pekon*. Lampung: UIN Raden Intan.
- Partanto, P., & Al-Barry, M. (1994). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola.
- Rajid, S. (2002). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJM-DESA Aek Marian)
- Rismawati. (2021). *Praktik Pembelian Tanah Wakaf Secara Kolektif Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pada Masjid Darul Muallimin Tangsel*. Jakarta: Institut Ilmu Al-Quran.
- Rozalinda. (2105). *Manajemen Wakaf (1 ed.)*. Jakarta: Rajawali Press.

- Rozaq, M. M. (2018). *Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan*. Semarang: UIN Walisongo.
- Sabiq, S. (1986). *Fikih Sunnah* (2 ed.). Bandung: Alma dan Apos.
- Sarwat, A. (2013). *Hukum Lelang Menurut Islam*. Retrieved Mei 22, 2022, from <http://hukum-lelang-menurut-islam.html>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, I. (2002). *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tulus. (2008). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Kementrian Agama.
- Ulber, S. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wakaf, D. P. (2008). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.
- Wati, S. (2015). *Pelaksanaan Wakaf Wasiat dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004*. Panyabungan: STAIN Madina.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, Tentang Pelaksanaan Peraturan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, Tentang Perwakafan Milik